

SKRIPSI

ARI SUKEMI

**JUAL BELI SAHAM DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2002

**JUAL BELI SAHAM DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas
Dan memenuhi syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



LILIEK KAMILAH, S.H., M.Hum

NIP : 130531799

Penyusun



ARI SUKEMI

NIM:039814618


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

**Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan dihadapan panitia
penguji pada hari Kamis, tanggal 4 JULI 2002**


Panitia Penguji Skripsi :

KETUA : AFDOL,S.H.,M.S



ANGGOTA :

1. LILIEK KAMILAH,S.H.,M.HUM



2. Drs. Abd. SHOMAD,S.H.,M.H



Kupersembahkan Skripsi ini kepada

BAPAK dan IBUKU yang tercinta

Pelajari ilmu,

Sesungguhnya mempelajari ilmu adalah kebaikan,

Mengkajinya adalah tasbih,

Membicarakannya adalah jihad,

Mengajarkannya adalah shodaqoh.

Ilmu adalah penghibur disaat ketakutan, teman disaat

sendirian, dan senjata untuk menghadapi musuh,

Serta penghias bagi orang disaat kehampaan.

Dengan ilmu ALLAH mengangkat derajat manusia

sebab ilmu menghidupkan hati,

dan menguatkan badan dari kelemahan.

Dengan ilmu ALLAH ditaati dan disembah

(Pesan Imam Ali bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat ALLAH S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya ,sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul JUAL BELI SAHAM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM ini tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini guna melengkapi tugas dan merupakan persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ,Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini ,saya mendapat banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak,untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Machsoen Ali ,S.H.,M.S., selaku DEKAN Fakultas Hukum Universitas Airlangga .
2. Ibu Liliek Kamilah ,S.H.,M.HUM., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Afdoel,S.H.,M.S., Bapak Drs Abdoel Shomad,S.H.,M.H., selaku dosen penguji yang berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekalilmuhukum yang bermanfaat bagi saya nantinya.
5. Bapak dan Ibuku yang selalu berdoa untuk anak-anaknya ,semoga hasil yang dipetik membawa kebanggaan.
6. Adikku yang tersayang,ayo kamu juga harus membuat bangga Ibu dan Bapak.

7. Mas Huda yang selalu ada disaat terapuh dalam hidupku, hanya ALLah yang dapat membalas kebaikannmu.
8. Teman-teman angkatan 98 FH,makasih ya buat masa- masa yang indah.
9. Nia,Anis ,Dina (ayo cepet lulus rek),emak selamat buat baby-nya,Vera(cinta itu datang sendiri),Wiwid I 'll miss u.
10. Adik-adik TPQ NUR HIDAYAH, TPQ MIFTACHUL HUDA,TPQ AR – ROHMAT,kalian penghiburku yang paling setia.
11. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,terimakasih hanya Allah yang dapat membalasnya.

Akhirnya ,semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sebuah pengetahuan bagi pihak –pihak yang membutuhkan .Sebuah pepatah menyebutkan bahwa,” tiada gading yang tak retak “ demikian pula skripsi ini yang masih banyak kekurangan sehingga dapat menjadi wacana dimasa yang akan datang.

SURABAYA,12 JULI 2002

Penyusun

ARI SUKEMI

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Halaman Persembahan

Motto

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

1. latar belakang dan rumusan permasalahan1
2. penjelasan judul.....4
3. alasan pemilihan judul.....5
4. tujuan penulisan.....6
5. metodologi penulisan.....7
6. pertanggung jawaban sistematika.....9

BAB II : DASAR HUKUM KEABSAHAN JUAL BELI menurut HUKUM ISLAM

1. prinsip jual beli dalam Islam.....10
2. prinsip pasar dalam Islam.....16
3. saham di bursa efek sebagai obyek transaksi.....18

BAB III : PRESPEKTIF HUKUM ISLAM terhadap JUAL BELI

SAHAM

1. mekanisme praktek perdagangan saham di bursa efek.....28
 - 1.1 Pelaku pasar modal.....30
 - 1.2 Penawaran umum.....32
 - 1.3 Perdagangan saham di Bursa Efek.....34
2. analisis hukum Islam terhadap perdagangan saham di bursa efek.....42

BAB IV : PENUTUP

1. kesimpulan52
2. saran.....54

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian dunia Islam sangat pesat sehingga memacu perkembangan fiqih pada masa sekarang yang menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang berkaitan dengan masalah perekonomian yang di dalam Al qur'an hanya menentukan secara pokok dan tidak dibicarakan secara rinci. Al qur'an dan hadist menyebutkan adanya ketentuan - ketentuan yang umum dan menyatakan bahwa sumber daya alam yang di turunkan Allah kepada manusia merupakan rahmat yang paling besar yang setiap manusia berhak untuk melakukan kompetisi yang sehat dalam menggali dan mengelola sumber daya alam tersebut. Untuk menggali, mengolah, mendistribusikan, dan memanfaatkan sumber daya alam dalam ajaran Islam terdapat patokan yang harus ditaati , dengan tujuan adalah agar hak-hak orang lain terjaga dan kewajiban - kewajiban setiap manusia terpenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan permasalahan

Perkembangan perekonomian dunia Islam sangat pesat sehingga memacu perkembangan fiqih pada masa sekarang yang menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang berkaitan dengan masalah perekonomian yang di dalam Al qur'an hanya menentukan secara pokok dan tidak dibicarakan secara rinci. Al qur'an dan hadist menyebutkan adanya ketentuan – ketentuan yang umum dan menyatakan bahwa sumber daya alam yang di turunkan Allah kepada manusia merupakan rahmat yang paling besar yang setiap manusia berhak untuk melakukan kompetisi yang sehat dalam menggali dan mengelola sumber daya alam tersebut. Untuk menggali, mengolah, mendistribusikan, dan memanfaatkan sumber daya alam dalam ajaran Islam terdapat patokan yang harus ditaati, dengan tujuan adalah agar hak-hak orang lain terjaga dan kewajiban – kewajiban setiap manusia terpenuhi.

Persoalan fiqih yang muncul pada saat ini banyak yang belum dibicarakan oleh para ulama fiqih pada jaman Rosullulah. Pada jaman Rosullulah persoalan perdagangan masih bersifat sumir dan formal. Seseorang yang melakukan transaksi jual beli, misalnya, disyaratkan harus melihat barang yang diperdagangkan secara nyata, sehingga jual belinya dinyatakan sah. Untuk umat Islam Indonesia yang menganut madzhab Syafii secara mayoritas, masalah

formalitas suatu akad sangat penting, oleh karena itu apabila formalitas tidak terpenuhi, jual beli dinyatakan tidak sah.

Pandangan formal yang terjadi itu dijamin teknologi modern dan ilmu pengetahuan dewasa ini,sepertinya akan kesulitan untuk diterapkan ,karena pada saat ini dengan kecanggihan teknologi ,suatu transaksi dapat dilakukan tanpa berhubungan sama sekali dengan seseorang atau tanpa adanya tawar menawar , sebagaimana yang terjadi pada pasar tradisional. Oleh sebab itu persoalan-persoalan tersebut akan muncul dalam masyarakat muslim, disebabkan pada masa masa Rosullulah belum dibahas secara rinci masalah tersebut. Telah dijelaskan diatas bahwa untuk masalah muamalah, Allah memberikan patokan umum dan harus ditaati oleh setiap muslim. Hal ini dapat difahami karena bidang muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu ,serta amat terkait dengan kemajuan peradaban manusia. Semakin tinggi ilmu pengetahuan dan peradaban manusia,semakin berkembang jenis muamalah yang muncul.Persoalan perdagangan saham sampai saat ini masih menjadi perdebatan diantara para ulama atau para ahli hukum Islam . Ajaran Islam yang bersumber pada Al Qur'an, dan hadist dapat dipilah menjadi tiga bagian yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Menurut DR.H.Nasroen Haroen,MA ketiga ajaran tersebut adalahAjaran yang berkaitan dengan keimanan (Aqidah),ajaran yang berkaitan dengan ibadah, ajaran yang berkaitan dengan muamalah.¹

Bidang aqidah dan ibadah merupakan ajaran yang pasti dan sudah dirinci ,yang tidak dapat diubah ,ditambah dan dikurangi. Sedangkan bidang muamalah prinsip

¹ Haroen nasrun,Perdagangan saham di bursa efek, cet I, Yayasan Kalimah, Jakarta, 2000, hal. 7

dasarnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga bentuk-bentuk muamalah yang baru diperoleh dasar hukumnya melalui metode ijtihad yaitu pengambilan suatu dasar hukum dengan penerahan kemampuan intelektual para ulama sesuai dengan perkembangan masa. Atas dasar itu, tingkat kebenaran fiqih hanya sampai kepada peringkat zhanni (relatif), tidak mutlak dan mengandung kemungkinan memunculkan pendapat yang berbeda dari satu ulama dengan ulama yang lain. Perbedaan dalam suatu masalah didalam Islam dianggap sebagai suatu rahmat dan bukan sesuatu yang membawa ketidak pastian hukum karena perbedaan ini lebih dilihat sebagai kebebasan para ulama untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan pemahamannya terhadap sumber-sumber ajaran Islam serta dalil yang digunakan.

Pembangunan di Indonesia sedang berjalan walaupun banyak kendala yang sedang dihadapi bangsa ini. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan bangsa ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga perekonomian memegang peranan yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat dan negara. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dapat terwujud bila Indonesia mengembangkan teknologi, kualitas, dan kuantitas investasi, akses pasar keterkaitan strategis antara produsen dan konsumen sehingga dengan peningkatan kapabilitas teknologi dan investasi sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan adalah dengan menggerakkan mobilitas dana masyarakat melalui pasar modal. Pasar modal berkembang pesat sejak tahun 1952 dengan Undang-Undang no.15 tahun 1952 tentang Penetapan UU DARURAT tentang Bursa

(LN TAHUN 1951 NO 79) . Seiring dengan perkembangan waktu serta dengan perubahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat maka UU no 15 tahun 1952 disempurnakan dengan UU no 8 tahun 1995. Dalam UU Pasar Modal tersebut diatur mengenai mekanisme perdagangan saham di bursa efek, serta diatur mengenai obyek perdagangan di bursa efek tersebut dan salah satu obyek transaksinya adalah saham. Dengan latar belakang permasalahan tersebut maka dapat ditarik rumusan permasalahan :

1. Bagaimana keabsahan jual beli menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana praktek perwujudan jual beli saham menurut hukum Islam ?

2. PENJELASAN JUDUL

Penulisan hukum ini berjudul STATUS JUAL BELI SAHAM di BURSA EFEK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM ,untuk memahami makna dari pemilihan judul dan mempermudah pengertian dapat dilakukan penjabaran istilah dari judul yang dipilih.

Status adalah kedudukan atau kondisi yang berhubungan dengan hukum²

Jual beli adalah suatu pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela (harta dalam hal ini merupakan semua yang dimiliki dan yang dapat dimanfaatkan.³

² Peter salim ,Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,Jilid I,Jakarta, 1997,h.10

³ Sayyid Sabiq,Fiqih Sunnah,jilid IX,Al Maarif,Bandung,1998,h.128

Saham adalah surat berharga sebagai bukti keikutsertaan seseorang dalam kegiatan suatu perusahaan atau ikut menjadi pemilik usaha itu. Saham bisa dialihkan ke orang lain atau dijual melalui Bursa Efek.⁴

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.⁵

Hukum Islam yang dimaksud adalah hukum mengenai norma-norma keagamaan Islam yang mengatur perikehidupan manusia, dari pengertian tersebut diasumsikan bahwa segala tindakan manusia baik dari mulai lahir, anak-anak, dewasa sampai meninggalpun ada aturannya.⁶

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Status jual beli saham di bursa efek dalam tinjauan hukum Islam dipilih dalam penulisan hukum ini karena perkembangan kehidupan masyarakat yang dihadapkan dengan bentuk-bentuk muamalah yang baru dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Persoalan – persoalan muamalah yang dijumpai dalam Alqur'an dan hadist hanya bersifat prinsip-prinsip umum dan nilai – nilai yang harus diikuti oleh setiap muslim. Hal ini dapat difahami, karena bidang muamalah berkembang sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu serta amat terkait dengan kemajuan peradaban manusia. Semakin tinggi ilmu pengetahuan dan perkembangan manusia semakin berkembang jenis muamalah yang muncul. Hal

⁴ Undang – undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Bina Ilmu, Surabaya, 1997

⁵ Undang- Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bina Ilmu, Surabaya, 1997

⁶ R. Soebekti dan Tjitrosoedibio, Kamus hukum, Jilid I, Pradnya paramita, Jakarta h.20

inilah yang menjadi rahasia bila Al Qur'an dan Hadist dalam persoalan muamalah duniawiah lebih banyak mengemukakan nilai dan prinsip yang harus diikuti dan dilaksanakan. Atas dasar prinsip inilah berbagai bentuk muamalah yang semula berbentuk sederhana pada masa awal Islam pada perkembangan selanjutnya dalam sejarah fiqh Islam ditemukan berbagai jenis muamalah yang belum muncul pada jaman sebelumnya. Bursa efek sebagai salah satu tolak ukur perkembangan perekonomian suatu negara, termasuk kedalam persoalan muamalah duniawiah dalam upaya memenuhi kebutuhan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Namun demikian, karena persoalan ini belum muncul di jaman klasik, maka diperlukan penelitian dan kajian yang mendalam terhadap karakteristik bursa efek, obyek, mekanisme, tata laksana dan keuntungan yang diperoleh melalui penjualan saham di bursa efek.

4. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program S-I untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Secara substansial tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas mengenai kegiatan Bursa efek, serta untuk menambah khasanah kepustakaan di bidang hukum Islam khususnya dalam bidang muamalahnya yaitu tentang jual beli saham di bursa efek.

2. penulisan ini merupakan pengembangan pengetahuan dan daya penalaran penulis mengenai hubungan hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat antara hukum Islam dengan hukum positif yang mengatur jual beli saham di bursa efek.
3. sebagai tambahan pemikiran tentang berbagai permasalahan disekitar jual beli saham di bursa efek bagi kalangan akademisi maupun kalangan professional atau praktisi khususnya dalam hukum Islam dan umumnya pada dunia pasar modal.
4. sebagai bahan kajian ilmiah serta membuka peluang lebih luas untuk senantiasa memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam aktifitas investasi modal melalui pasar modal serta memberikan sumbangan pemikiran baik bagi pembuat peraturan perundang-undangan, pengusaha maupun masyarakat baik Islam maupun non Islam untuk memberikan gambaran tentang dunia pasar modal dalam pandangan hukum Islam serta perkembangan dunia bisnis saat ini atau masa yang akan datang.

Oleh karena itu dalam memenuhi pencapaian tujuan penulisan ini akan selalu berpegang teguh pada pijakan dasar yang ada didalam rumusan permasalahan sekaligus memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan.

5. METODOLOGI PENULISAN

a. Pendekatan Masalah

Untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan cara melakukan studi dokumentasi dengan menggunakan

data-data sekunder yang berupa peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan saham yang diperjual belikan di Bursa Efek.

b.Sumber Data

Bahan penulisan ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang sepenuhnya merupakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pendapat para ahli yang meliputi aturan hukum Islam dan praktek investasi saham di bursa efek sesuai dengan perkembangan bisnis serta majalah,surat kabar ,artikel , literatur dan juga dari Al Qur'an dan hadist yang berhubungan dengan materi permasalahan .

c.Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

Data-data kepustakaan yang berupa buku-buku maupun peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dikumpulkan dengan metode inventarisasi. Dari data yang telah terinventarisasi kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berasal dari kepustakaan dan materi perkuliahan sehingga dapat menjadi satu kesatuan skripsi ini.

d.Analisis Data

Dari data yang telah terinventarisir ini kemudian dianalisa dengan metode pengolahan data berdasarkan metodologi deskriptis analitis yaitu menguraikan permasalahan, mengemukakan pandangan serta memecahkan permasalahan secara yuridis tetap mengacu pada peraturan yang ada.

6. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan . Supaya pembaca dapat mengetahui secara sepintas apa yang melatar belakangi permasalahan, maka sebagai pendahuluan di tempatkan pada Bab I dengan menguraikan latar belakang permasalahan dan rumusannya yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya. Selanjutnya diuraikan mengenai penjelasan judul skripsi ,alasan pemilihan judul ,tujuan penulisan ,metodologi yang digunakan dan pertanggung jawaban sistematika.

Selanjutnya pada Bab II akan dibahas adalah mengenai dasar hukum keabsahan jual beli menurut hukum Islam dan saham sebagai obyek transaksi di Bursa Efek menurut hukum Islam .

Pada Bab III akan dianalisa dan dibahas mengenai prespektif hukum Islam terhadap jual beli saham dengan tinjauan pokoknya mengenai mekanisme praktek perdagangan saham di Bursa Efek serta analisis hukum Islam terhadap perdagangan saham di bursa efek.

Akhirnya setelah memahami apa yang diuraikan pada bab-bab yang terdahulu, ,maka pada Bab IV sebagai penutup dari penulisan skripsi ini ,penulis mencoba menarik kesimpulan dari pembahasan permasalahan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang timbul . Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sedemikian rupa agar diperoleh suatu skripsi yang memiliki pemikiran dan pembahasan secara sistematis ,runtut,jelas,dan mudah untuk difahami.

BAB II

DASAR HUKUM KEABSAHAN JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

1. Prinsip Jual Beli dalam Islam

Kehidupan manusia sebagai makhluk individu tidak dapat dipisahkan dari individu yang lain. Hal ini terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan (needs and wants)⁷ yang bisa dipenuhi dengan adanya hubungan dan ikatan dengan orang lain. Seseorang akan memberikan apa yang dimiliki, dan kemudian akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Dalam hal ini tidak ada yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana pertukaran sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, salah satunya dapat dilakukan melalui perdagangan.⁸

Sistem perdagangan dalam Islam telah diatur secara tegas dalam Al Qur'an pada surat Al Baqarah ayat 275, "Dan ALLAH telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Ayat tersebut diperkuat dengan ayat yang lain dalam surat yang sama pada ayat 198: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kurnia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu." Dalam surat An Nissa ayat 29 ditegaskan "...kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas suka sama suka diantara mereka," sedangkan dari Rosullullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat

⁷ Syauqi Ahmad Dunya, Sistem Ekonomi Islam : Sebuah Alternatif, :fikahati Aneska, Jakarta 1994, h. 20

⁸ Hulwati, Transaksi Saham di pasar modal Indonesia : Prespektif Hukum Ekonomi Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 41

mengenai profesi yang paling baik ,Rosullullah menjawab : “ Usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”.⁹ Dari dasar – dasar hukum tersebut dapat ditafsirkan bahwa sistim ekonomi Islam menitikberatkan kepada sikap suka sama suka , serta tidak mencari keuntungan semaksimal mungkin dalam artian perolehan rizki untuk mendapatkan keuntungan yang wajar, serta mempunyai batas-batas tertentu dengan cara-cara yang halal.

Bila diperhatikan perdagangan atau jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar yang terdiri dari dua kata , yaitu jual (al bai) dan beli (as syira) merupakan dua kata yang dipergunakan dalam pengertian yang sama ,tetapi sebenarnya berbeda.¹⁰ Menurut pengertian yang dikemukakan Sayyid Sabiq ,jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela ,atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan¹¹ .

Selanjutnya apabila akad pertukaran (ikatan dan persetujuan) dalam perdagangan atau jual beli telah berlangsung dengan terpenuhinya rukun dan syarat ,maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual ,sesuai dengan harga yang disepakati sehingga masing-masing dapat memanfaatkan barang miliknya menurut yang telah diatur oleh Islam.

Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun jual beli adalah :

⁹ Al Kahlani,Subulussalam, juz III, Dahlan tt, Bandung, h. 4

¹⁰ Hulwati,op.cit h. 42

¹¹Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah , juz III ,Toha putra tt , Semarang, h 126

1. ijab qabul dalam hal ini tidak ada kepastian menggunakan kata – kata khusus(lafazh),maupun dengan kiasan (kinayah) menurut pendapat Imam Syafi'i. Dalam kondisi perekonomian saat ini sulit ditemui jual beli yang menggunakan lafazh seperti seorang penjual yang berkata :”telah kujual padamu ,dan pembeli berkata “telah kubeli darimu “. Secara umum terkadang seorang muslimpun ada yang belum mengetahuinya,sehingga kebiasaan yang berlaku adalah melakukan tawar menawar dan apabila sesuai maka terjadilah transaksi.
2. sikap saling rela (suka sama suka), hal ini direalisasikan dalam pengambilan dan pemberi atau cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan dan berdasarkan kepemilikan.

Syarat jual beli :

1. berkaitan dengan orang yang melakukan akad.
2. berkaitan dengan barang yang diakadkan
3. tempat akad¹²

berkaitan dengan orang yang melakukan akad : disyaratkan agar orang yang melakukan akad mempunyai hak milik dengan kedudukan yang seimbang ,serta keduanya atau salah satunya tidak dibawah pengampuan .

berkaitan dengan barang yang diakadkan : disyaratkan agar barang yang diakadkan adalah barang yang halal memperolehnya ,serta barang selain termasuk dalam golongan barang yang haram seperti khamr/arak,bangkai, dan sebagainya. Serta disyaratkan barang tersebut tidak ada unsur samar dan riba.

¹² Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.130

Kesamaran suatu barang dapat terhindar bila diketahui wujud, sifat dan kadarnya, juga dapat diserahkan yakni adanya harga dan barang.

Berkaitan dengan tempat akad : terjadinya jual beli menurut Imam Syafii bahwa jual beli sudah mengikat dengan terjadinya perpisahan dari majlis (tempat) jika keduanya belum berpisah, maka jual beli tersebut belum terjadi dan tidak mengikat. Lebih jauh Hattab dalam hukunya Mawahib Al Jalil bahwa ijab qabul tidak diperlukan karena hal tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk khusus dengan kata-kata atau tulisan/tanda tangan.¹³

Sehubungan dengan syarat jual beli dalam ensiklopedi dijelaskan lebih rinci :

1. syarat orang yang berakad .
2. syarat yang terkait dengan ijab qabul
3. syarat yang diperjual belikan , yaitu
 - / barang itu ada
 - / dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - / milik seseorang
 - / bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung
4. syarat nilai tukar/harga barang

Selanjutnya dalam hukum ekonomi Islam ada beberapa aspek perdagangan yang berkaitan dengan hukum dan syarat sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya¹⁴ .

1. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang paling penting . Berkaitan dengan ini , bentuk penipuan , sikap eksploitasi , membuat pernyataan palsu adalah dilarang.

¹³ Hattab Mawahib Al Jalil, *The Theory Contracts in Islamic Law*, jilid 1, graham and trotman, London, 1991, h. 106 dikutip dari Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal*, UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 42

¹⁴ Muh. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, h. 57-67.

Hal ini dipertegas dengan hadist Rosullulah SAW¹⁵ :

...” dua orang yang sedang melakukan jual beli selama belum berpisah ,apabila mereka bersikap jujur dan benar ,maka jual beli tersebut akan mendatangkan kebaikan untuk mereka . Apabila mereka tidak berterus terang dan berbohong maka kebaikan perjanjian jual beli mereka tidak tercapai.”

Kejujuran dalam perdagangan dititikberatkan pada keadaan barang ,pedagang yang harus menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya,agar pembeli tidak merasa kesal dan sakit hati. Karena pembeli juga mempunyai hak Khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan jual beli misalnya disebabkan ada cacat barang . Sehingga menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk dalam penipuan.

2. Perdagangan (jual beli) yang meragukan (samar) yaitu kurangnya informasi tentang hal-hal yang terdapat dalam proses jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian dan ini akan menghapus sifat adil dalam perdagangan tersebut¹⁶ .

3. Perdagangan yang berbentuk perjudian atau gambling

Jenis perdagangan seperti perjudian yang berdasar spekulasi tercipta karena pengusaha menggunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk memprediksi arah pasar di masa yang akan datang. Kemudian keuntungan tersebut dapat diraih

¹⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Al Bukhari, juz III ,beirut: Dar al Kitab al islami ,h 8 dikutip dari Hulwati, Transaksi Saham Di Pasar Modal, UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 44

¹⁶ Abdul Rahman Al Jaziri, Kitabul fiqh ‘ala mazahibil arbaah, juz III Kairo: Matbaah tijarah Kubra , 1969 ,h 168 dikutip dari Hulwati , Transaksi Saham di Pasar Modal , UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 45

melalui perdagangan yang berbentuk gambling¹⁷. Namun apabila masyarakat lebih menentukan keuntungan maupun kerugian berdasarkan ketepatan prediksi dibandingkan analisa para pakar, maka perdagangan ini tidak dianggap sebagai perjudian, karena ciri-ciri yang demikian memang seharusnya digunakan dalam sebuah perusahaan.

4. perdagangan yang bersifat riba

Sangat jelas hukumnya bahwa riba diharamkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275. Perdagangan jenis riba akan terjadi jika dua komoditi yang serupa, tetapi tidak sama dalam hal kuantitas ditukarkan berdasarkan sistem barter.

5. Perdagangan dengan menggunakan sistem paksaan

Paksaan secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang biasa dalam perdagangan modern, dan hal ini tidak dibolehkan dalam perdagangan secara Islami, karena akan merugikan pihak lain.¹⁸

6. Menyempurnakan takaran atau timbangan

Sebagian pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi si pembeli. Dilarangnya perbuatan yang seperti ini karena Allah telah menyatakan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 :

“Celakalah nasib orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila membeli dari orang lain, maka timbangan dipadatkan, dan apabila menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

7. Menjual barang haram

¹⁷ S. Wojowasito dan Tito Wasito W, Kamus lengkap Inggris-Indonesia, Hasta, Bandung, h. 806

¹⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, loc .cit

Rasullullah bersabda : “ Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang menjual khamar (arak),bangkai,babi,dan patung,...” hadist ini muncul di masa Rosulullah ,ketika masih banyak orang yang menyembah patung maka jual beli patung diharamkan ,tetapi untuk saat ini penafsirannya harus lebih luas. Patung pada masa sekarang lebih banyak digunakan sebagai pelengkap estetika atau keindahan daripada untuk pemujaan atau sesembahan .

2. Prinsip Pasar dalam Islam

Perbedaan yang sangat jauh akan terlihat antara prinsip pasar sistem kapitalis dengan prinsip pasar dalam Islam. Sistem Kapitalis mengenal teori Laissez Faire yang menganggap adanya kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi,persaingan bebas,dan ketimpangan ekonomi. Sehingga pasar sebagai sarana yang paling berperan dalam sistem ekonomi tersebut. Prinsip pasar dalam Islam juga mengenal adanya kebebasan ekonomi,tetapi dengan memperhatikan nilai dan moral Qur’ani. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang menjelaskan beberapa implikasi dari doktrin kebebasan ekonomi dalam Islam kaitannya dengan pasar¹⁹ :

1. Orang-orang bebas masuk dan meninggalkan pasar
2. Perlunya informasi yang cukup mengenai kekuatan – kekuatan pasar dan barang-barang dagangan (komoditas).
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar.
4. Setiap penyimpangan dari pelaksanaan kebebasan ekonomi yang jujur,seperti sumpah palsu,takaran yang tidak tepat,dan niat jelek dikecam oleh Islam. Demikian juga memproduksi dan memperdagangkan barang-barang komoditas yang tercela,karena tidak baik dengan alasan kesehatan dan moral sesuai dengan norma Qur’ani (dilarang minuman keras pelacuran dan perjudian).

¹⁹ Monzer Kahf,Ekonomi Islam,Penerjemah Machnun Husein, Pustaka Pelajar , Yogyakarta 1995, h.49

Menurut pendapat saya doktrin kebebasan ekonomi dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk muslim ,tapi juga untuk masyarakat umum karena Islam diturunkan sebagai penyempurna agama sebelumnya serta sebagai rahmat bagi manusia. Sesuai dengan Alqur'an surat Al Baqarah ayat 168, Al Maidah 87-88 yang intinya ALLAH menciptakan dunia bagi seluruh umat manusia baik yang beriman maupun tidak sesuai dengan sifat ALLAH yang Rahman (pengasih) dan Rochim (penyayang) ,serta manusia sebagai kholifah di dunia dapat memanfaatkan segala sumber daya alam untuk beribadah dan meningkatkan keimanan.

Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *The Economic Enterprise in Islam* menjelaskan bahwa Islam memberikan kepercayaan yang sangat besar terhadap mekanisme pasar, tetapi hendaknya pemahaman mekanisme pasar dapat difahami dengan benar ,dimana secara operasional mekanisme pasar berkorelasi secara langsung dengan tindakan para konsumen dan pengusaha. Adapun ciri – ciri penting mekanisme pasar dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. membantu memecahkan permasalahan – permasalahan ekonomi yang asasi dalam bidang produksi , distribusi, dan konsumsi ,dikenal sebagai tujuan dari mekanisme pasar.
2. para konsumen diharapkan agar bersikap sesuai dengan ajaran Islam.
3. campur tangan negara dianggap sebagai unsur yang penting untuk melengkapi atau menggantikan mekanisme pasar.²⁰

Supaya terbentuk pasar Islami yang mutlak maka falsafah moral Islam menggabungkan norma keadilan sosial ekonomi,distribusi pendapatan,

²⁰ M.Nejatullah Siddiqi,*op cit* h .91-92

pemerataan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat . Dengan begitu mekanisme pasar merupakan gabungan dari aspek spiritual dan peranan pemerintah.²¹

Secara umum dapat dilihat bahwa prinsip pasar dalam Islam meliputi :²²

1. kebebasan pasar antara penjual dan pembeli.
2. Nabi SAW melarang praktek pasar ,seperti penimbun , (iktikar), menaikkan harga yang terlalu tinggi,menjual atau membeli komoditas yang belum pasti,dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki.
3. dalam perdagangan barter, jika komoditas yang sama ditukarkan dengan kuantitas yang sama ,maka pertukaran menjadi sama.
4. setiap transaksi bisnis dalam bentuk harga yang dipungut pada waktu tertentu dilarang,karena sama dengan riba kecuali diperjanjikan sebelumnya.
5. transaksi harus meliputi transfer fisik.
6. harga objek jual beli, waktu, tempat penyerahan sebenarnya memberikan peraturan yang spesifik ,yaitu adanya hak khiyar (hak untuk memilih) dalam jual beli terhadap pembeli atau penjual ketika terdapat sesuatu yang meragukan.
7. uang bukanlah sebagai barang dagangan (alat komoditi) tetapi sebagai alat tukar,oleh karena itu transaksi yang dilakukan melalui riba yang menganggap bahwa uang sebagai alat komoditi dilarang.

3. Saham Sebagai Obyek Transaksi di Bursa Efek

Pembahasan selanjutnya adalah menitikberatkan mengenai saham sebagai obyek jual beli di bursa efek. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no.859/kmk.01/1987,bahwa obyek transaksi di bursa efek adalah saham dan obligasi. Saham adalah selemba catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.Sedangkan obligasi adalah tanda pengakuan hutang atas pinjaman oleh emiten(perusahaan yang menerbitkan efek kepada masyarakat) untuk jangka

²¹ Amim Akhtar ,Kerangka Kerja struktural sistem ekonomi Islam ,Risalah Gusti, Surabaya,1997,h 101

²² Muhammad Akram Khan,Comodity Exchange and Stock Exchange in an Islamic Economy,dalam abul hasansadeq et all (edited) development and finance in islam , International islamic university press , Malaysia,1991, h 192-195di kutip dari Hulwati, Transaksi Saham di Pasar Modal, UII Press, Yogyakarta,2001,h.50

waktu sekurang – kurangnya 3 tahun dengan imbalan bunga serta pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku²³. Untuk lebih jelasnya berikut macam – macam saham yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas dibedakan dari cara peralihan dan dari segi hak-hak pemegang saham²⁴.

JENIS – JENIS SAHAM

1. Menurut cara peralihan hak

a. Saham atas Nama (registered stocks)

Saham atas nama adalah saham yang dikeluarkan atas nama, maka nama pembeli ditulis diatas sertifikat saham, dan ini merupakan bukti bagi pemegang saham. Dalam pasal 613 BW diatur bahwa pengaturan mengenai peralihan saham atas nama harus ditentukan dalam akta pendirian.

b. Saham atas tunjuk (bearer stocks)

Saham atas unjuk adalah saham yang pada sertifikatnya tidak dituliskan nama pemiliknya. Melalui pemilikan saham atas unjuk seorang pemilik saham sangat mudah untuk mengalihkan kepada orang lain. Hal ini diatur dalam BW pasal 613 ayat 1 :” Penyerahan saham atas unjuk cukup dari tangan ke tangan “. Pemegang saham atas unjuk dianggap sebagai pemilik dan berhak untuk mengalihkan, berhak atas pembagian deviden dan berhak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham .

2. Saham menurut hak pemegang saham

a. Saham biasa

²³ Keputusan Menteri Keuangan RI no.859/kmk.01/1987

²⁴ R.T Sutantiya R Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, cet 3, Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h 51-59

Saham biasa adalah saham yang mewakili jumlah kepemilikan dalam suatu Perseroan Terbatas. Pemegang Saham biasa mempunyai hak-hak tertentu yang dapat dilaksanakan terhadap perseroan. Hak-hak tersebut diatur dalam anggaran dasar perseroan antara lain hak untuk menghadiri RUPS, hak mengeluarkan suara, dan hak untuk mengambil keputusan menerima deviden yang tiap tahun ditetapkan oleh RUPS.

Klasifikasi saham biasa :

1. Saham blue chip

Saham yang dikategorikan dalam jenis ini adalah saham – saham perusahaan besar yang telah memiliki reputasi yang baik dan mapan.

2. Saham income stocks

Saham ini adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang mampu membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang telah dibayarkan tahun-tahun sebelumnya .

3. Saham well known

Perusahaan yang mengeluarkan saham ini adalah pemimpin dalam industri dan mampu mendapatkan hasil rata-rata beberapa tahun terakhir berturut-turut.

4. Saham lesser known

Emitten saham ini umumnya tidak menjadi pemimpin dalam industri, akan tetapi saham ini tetap mempunyai ciri sebagai saham growth stocks, dan mampu mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari penghasilan rata-rata tahun terakhir.

5. Saham spekulasi

Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak bisa secara konsisten mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun ,tetapi emiten ini mempunyai potensi mendapatkan penghasilan yang baik di masa yang akan datang,meskipun penghasilan ini belum tentu dapat di realisasikan .

6. Saham bersiklus

Perkembangan saham ini mengikuti perkembangan ekonomi makro atau kondisi secara umum ,sehingga selama ekonomi makro mengalami ekspansi emiten saham ini mampu mendapatkan penghasilan yang tinggi.

7. Saham bertahan (devensife stocks)

saham ini tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi harga saham ini tetap tinggi sebab mampu memberikan deviden yang tinggi. Penerbit saham ini biasanya bergerak dalam industri yang produksinya benar benar di butuhkan konsumen ,seperti perusahaan rokok.

b. Saham preferen

Saham ini memberikan hak yang lebih besar dari pada saham biasa dalam deviden pada waktu perseroan dilikuidasi.Adapun ciri –ciri dari saham preferen adalah:

- / hak utama atas deviden
- / hak utama atas aktiva
- / penghasilan tetap
- / jangka waktu yang terbatas
- / tidak mempunyai hak suara

c. Saham utama kumulatif

Saham ini mempunyai hak lebih daripada saham utama di samping mempunyai hak untuk keuntungan dan saldo juga mempunyai hak atas deviden

d. Saham prioritas

Saham prioritas memberikan hak lain yaitu hak untuk berbicara khusus ,yaitu hak ununtuk mengajukan calon-calon direksi dan dewan komisaris pada RUPS.

e. Saham pendiri

Saham ini diberikan pada para pendiri perseroan,karena jasa mereka dalam usaha mendirikan dan mengembangkan perseroan .Penyetoran saham ini tidak berwujud benda atau uang tetapi berwujud tenaga fisik dan pikiran. Hal ini diatur dalam BW pasal 1627 dan 1633 dimana saham ini tidak ada bedanya dengan saham lainnya terutama dalam pembagian keuntungan dan wewenang RUPS.

f. Saham bonus

Saham bonus adalah saham yang diberikan oleh perusahaan apabila perseroan memperoleh hasil yang luar biasa dari usahanya,maka pemegang saham berhak untuk mendapat bagian hasil tersebut , tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk saham bonus.pengeluaran saham bonus dimaksudkan untuk menahan uang yang sedianya dikeluarkan bagi pemegang saham.

Untuk memperjelas pembahasan mengenai saham sebagai obyek transaksi di bursa efek ,terlebih dahulu perlu diketahui keberadaan saham dalam suatu perusahaan . Pengetahuan keberadaan saham dalam suatu perusahaan merupakan sesuatu yang integral dengan pengalihan status saham dalam hukum Islam ,ketika saham itu menjadi suatu komoditas yang diperjual belikan ,sehingga akan melahirkan suatu polemik antara yang membolehkan dengan yang melarang.

Perbedaan pendapat ini pada dasarnya tidak menempatkan saham pada eksistensinya yang tepat dalam suatu perusahaan .

Pada saat ini fenomena yang berkembang dikalangan cendekiawan muslim ,memandang eksistensi saham dalam perusahaan berupa :

1. surat berharga yang disamakan dengan mata uang
2. aset kekayaan
3. modal

Berdasarkan pandangan tersebut perlunya difahami kedudukan saham baik dari sudut konvensional maupun dari sudut hukum Islam .Dalam ilmu ekonomi pengertian perusahaan ada dua macam :

1. memandang perusahaan berbeda dengan badan usaha

Badan Usaha adalah suatu organisasi yang mempergunakan faktor-faktor produksi dan berusaha mencari laba .

Perusahaan adalah tempat dimana sumber –sumber produksi dikelola menjadi barang dan jasa .

2. tidak membedakan antara badan usaha dan perusahaan

antara perusahaan dengan badan usaha merupakan satu kesatuan .²⁵

Pada perkembangan berikutnya pendapat kedua lebih dominan dipakai dalam kegiatan ekonomi modern ,tidak ada lagi perbedaan antara badan usaha dan perusahaan , mengingat pembahasan ini berhubungan dengan saham ,maka bentuk perusahaan yang menerbitkan saham adalah perseroan terbatas . Lebih lanjut dapat difahami ,eksistensi saham dalam suatu perseroan adalah merupakan

²⁵ Wasis, Pengantar Ekonomi Perusahaan ,alumni, Bandung,1992,h 4

keikutsertaan pihak lain dalam kepemilikan perseroan yang digambarkan dalam bentuk lembaran saham, selanjutnya dapat dialihkan kepada pihak lain atau diperjual belikan. Harga saham sangat ditentukan oleh faktor-faktor baik ekstern maupun intern perseroan. Faktor intern perseroan dipengaruhi oleh kondisi obyektif seperti prospek perseroan, sehat tidaknya perseroan, dan faktor lainnya. Sedangkan faktor ekstern dipengaruhi oleh situasi politik ekonomi dalam negeri maupun luar negeri, sosial, budaya, dan lainnya.²⁶

Faktor intern sangat berpengaruh dengan harga saham, antara lain prospek perseroan yang dipengaruhi oleh sehatnya keuangan maupun manajemen dari perseroan akan menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi investor untuk membeli atau menjual saham. Faktor ekstern yang mempengaruhi harga saham dapat dilihat dari aspek politik, kepastian hukum serta kondisi ekonomi yang stabil. Karena investor juga mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk melakukan investasi saham, sebagai contoh keadaan perekonomian Indonesia pada saat pergantian kekuasaan dari masa orde baru ke masa orde reformasi, pada saat itu harga indeks saham dan mata uang rupiah jatuh sehingga keadaan pasar modal menjadi lesu, hal ini diperparah dengan inkonsistensi pemerintah dalam membuat suatu peraturan. Hal ini menyebabkan investor untuk enggan menanamkan modalnya di Indonesia.

Apabila diperbandingkan antara Perseroan Terbatas dengan pandangan Islam tentang Perseroan (Syirkah) mempunyai beberapa prinsip yang memiliki persamaan dalam hal aspek permodalan, kepemilikan, dan aspek-aspek yang

²⁶ Hulwati, Transaksi saham di pasar modal Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2001, h 64

lainnya. Pengertian Perseroan (Syirkah) menurut hukum Ekonomi Islam adalah akad yang didirikannya suatu kerja sama dalam bentuk perseroan yang mencari laba,hal ini sepadan dengan konsep perseroan secara konvensional yang merupakan suatu badan hukum yang modalnya terdiri dari perorangan atau dari perserikatan orang.²⁷

Dari berbagai bentuk syirkah yang dikemukakan oleh para ulama fiqih ,syirkah al 'inan amat berdekatan dengan penyertaan modal melalui pembelian saham suatu perusahaan . Syirkah al'inan dibangun atas prinsip perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah) ,karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan ,berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Antara perseroan dengan Syirkah al 'Inan mempunyai perbedaan dalam hal cara penyertaan modal . Pada perseroan cara penyertaan modal tersebut melalui penjualan saham baik dipasar perdana maupun di pasar sekunder . Sedangkan dalam syirkah al 'inan penyertaan modal dilakukan secara langsung ,bahkan sebelum suatu perusahaan memulai aktivitas bisnisnya ,modal tidak hanya materi tapi dapat berwujud tenaga dan fikiran. Namun demikian pemikiran syirkah al 'inan dizaman klasik bukanlah membatasi mekanisme dan prosedur penyertaan modal ,karena persoalan ini ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia ,apalagi jika persoalan perseroan ini diatur oleh perundang-undangan suatu negara. Persamaan dari perseroan terbatas dengan syirkah al 'inan adalah dari aspek permodalan yang berasal dari dana perorangan atau

²⁷ ibid,h.65

perserikatan dan dapat melalui perantara, persamaan selanjutnya adalah dari aspek kepemilikan modal yang berasal dari warisan, hibah, jual beli. Hanya saja Islam memiliki persyaratan yang ketat dalam mendirikan perseroan, persyaratan itu antara lain :

1. Syarat Pendirian

- a. adanya serikat orang-orang
- b. ijab qabul (dalam perseroan dituangkan dalam akte notaris)

2. Syarat Orang-orangnya

- a. baligh
- b. jujur
- c. cakap
- d. tidak ada unsur paksaan

3. Syarat barang modal yang diikutsertakan

- a. barang modal yang dapat di harga
- b. modal yang disertakan oleh masing-masing perseroan dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usul modal itu.

4. Syarat produk perseroan

- a. dilarang berserikat untuk memproduksi barang-barang yang diharamkan oleh Islam.
- b. produk yang dibuat hendaknya sesuai dengan tujuan sayri'at Islam yaitu kemaslahatan umat.²⁸

Secara ringkas transaksi perseroan (Syirkah) ini mengharuskan adanya ijab qabul, sebagaimana layaknya transaksi lain, karena kalau berdasarkan kesepakatan saja, dinilai masih belum cukup. Sehubungan dengan dasar hukum perseroan (syirkah) ini, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12 : Maka mereka berserikat dalam yang sepertiga. Kemudian dalam surat Shad ayat 24 Allah menegaskan : "... Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh...". Dalam sebuah hadis qudsi

²⁸ Chairudin Pasaribu dan Suhardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta 1993, h.76

yang diwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim ditegaskan : “ Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang ,selama salah seorang diantara keduanya tidak berkhianat terhadap yang lain . Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain , Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu benang merah bahwa kedudukan saham merupakan kepemilikan perseroan yang komposisinya berbeda-beda. Saham dalam suatu perseroan atau perserikatan memiliki fungsi yang sangat besar dan strategis ,karena saham merupakan modal perseroan yang terus menerus dipergunakan untuk kelangsungan perseroan ,pengembangan ,atau perluasan perusahaan . Kepemilikan saham yang kemudian digambarkan dalam bentuk lembaran saham artinya memiliki andil kepemilikan dalam perseroan yang dapat dialihkan dalam bentuk jual beli,sehingga kepemilikan perseroan secara otomatis beralih kepada pihak pembeli saham (pihak lain) . Berdasarkan pemikiran diatas saham dalam suatu perseroan memiliki kedudukan sebagai kepemilikan perusahaan . Dengan demikian jelas bahwa saham bukanlah sebagai mata uang yang diperjual belikan ,tetapi saham sebagai penyertaan modal (kepemilikan) yang dapat dialihkan kepada orang lain .

BAB III

PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAHAM

1. Mekanisme praktek perdagangan saham di bursa efek.

Bursa efek merupakan satu bentuk dari kegiatan pasar modal. Pasar modal, menurut UU no. 8 tahun 1995 adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan umum dan perdagangan (efek) saham perusahaan yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal pada prinsipnya sama dengan pasar pada umumnya, dimana penjual dengan pembeli bertemu untuk mengadakan transaksi. Perbedaannya transaksi di pasar modal dilakukan oleh pelaku pasar modal yang melakukan transaksi melalui pasar perdana dan pasar sekunder, dan perbedaan lainnya adalah obyek transaksinya adalah saham atau modal dengan harapan melalui penanaman modal (investasi), pemilik modal (investor) akan mendapat keuntungan dimasa yang akan datang. Keuntungan tersebut tidak terlepas dari resiko sebagaimana yang berlaku dalam kegiatan pasar biasa. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta naluri bisnis untuk menganalisa saham yang dibeli, dan saham yang akan dijual, sehingga seorang investor tidak akan bekerja sia-sia dalam investasi di pasar modal.

Untuk itu akan dijelaskan beberapa instrumen pasar modal. Yang dimaksud dengan instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga atau securities (efek) yang diperdagangkan di pasar modal.²⁹

Secara umum instrumen tersebut dapat digolongkan pada 3 kelompok:

1. Instrumen utang (debet Instrumen). Termasuk dalam instrumen ini adalah obligasi.

²⁹ Pandji Anoraga dan Nunik W, Pasar Modal : Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h. 51

2. Instrumen penyertaan (equity instrument) seperti saham.
3. Instrumen lain (other instrument), seperti option, warrant dan right.

Selanjutnya Munir Fuady mengemukakan dari keseluruhan jenis efek tersebut dapat dikategorikan:³⁰

1. Efek penyertaan yaitu efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk ikut serta dalam equity suatu perusahaan termasuk pada efek pernyataan ini adalah:
 - a. Saham serta jenisnya.
 - b. Setiap derivatifnya, seperti bukti right, warrant, option (put atau call).
 - c. Unit pernyataan kontrak investasi kolektif.
 - d. Kontrak berjangka atas efek.
2. Efek utang yaitu efek penerbitnya mengeluarkan atau menjual surat utang, pada suatu waktu wajib membayar kembali sesuai kesepakatan diantara para pihak. Termasuk ke dalam efek ini adalah obligasi, commercial paper, surat pengakuan utang.
3. Efek konversi disebut juga dengan obligasi konversi yaitu efek yang sebenarnya termasuk efek utang, tetapi pada saat yang ditentukan dapat menukarkan efek utang tersebut dengan efek penyertaan. Baik diwajibkan atau pilihan dari pihak pemegang efek yang bersangkutan.
4. Efek derivatif yaitu beberapa jenis efek yang ditawarkan kepada publik, sebenarnya melanjutkan efek yang dahulu dipasarkan, seperti: bukti right, warrant, option.

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan secara garis besar instrumen atau efek yang diperjualbelikan di pasar modal Indonesia hanya terdiri dari dua kelompok besar, yaitu instrumen kepemilikan (equity) seperti saham dan instrumen hutang (obligasi) seperti obligasi perusahaan, obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham.

Instrumen pasar modal yang telah diurai diatas tidak akan dibahas secara keseluruhan. Saya hanya memfokuskan kepada jual beli saham dibursa efek sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan pada bab sebelumnya.

³⁰ Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h 7-8

1.1 PELAKU PASAR MODAL

Pelaku pasar modal merupakan orang atau keluarga yang melakukan kegiatan secara kontinue, dimana kegiatan para pelaku pasar modal itu tidak dapat dipisahkan dengan lembaga itu sendiri.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Pelaku pasar modal dikategorikan :³¹

1. Investor atau pemodal, baik domestik, Internasional, maupun Individual dan institusional. Investor adalah masyarakat (lembaga atau individu) yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, kemudian membeli dan menjual saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Atas dasar itu, yang bersangkutan menjadi pemegang dan pemilik perusahaan itu.
2. Penarik modal atau etniten, yaitu pihak yang melakukan penawaran umum, berupa perusahaan-perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal yang menerbitkan dan menjual saham kepada masyarakat.
3. Penyedia fasilitas, yaitu pihak-pihak yang menyediakan fasilitas tertentu terhadap kegiatan pasar modal, meliputi Bursa Efek, penyedia pasar secara fisik, Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
4. Lembaga Pengawas, yaitu pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan pasar modal agar dapat berjalan dengan tertib, aman, efektif, dan efisien yang dikenal dengan BAPEPAM (Badan pengawas Pasar Modal).
5. Lembaga Penunjang dan profesi penunjang yang terdiri dari :
 - a. Kustadion, bertugas melakukan jasa penitipan dan penyimpanan efek pemilik pemegang yang diselenggarakan oleh :
 1. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
 2. Perusahaan Efek.
 3. Bank Umum yang telah disetujui oleh pemerintah.Biro administrasi efek, bertugas untuk mendaftarkan pemilik efek dalam daftar buku pemegang saham emiten dan melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro ini diselenggarakan oleh perseroan yang mendapat izin dari BAPEPAM.
 - b. Biro Administrasi efek, bertugas untuk mendaftarkan pemilik efek dalam daftar buku pemegang saham emiten dan melakukan

³¹ *Ibid.*, h. 34-35.

pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro ini diselenggarakan oleh perseroan yang mendapat izin dari BAPEPAM.

- c. Wali Amanat (Trustee) yang diselenggarakan oleh Bank Umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Profesi penunjang pasar modal terdiri atas :

Akuntan, konsultan hukum, penilai notaris dan profesi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

6. Pengatur emisi dan transaksi, yang terdiri dari :
 - a. Penjamin emisi (underwriter).
 - b. Wakil penjamin emisi.
 - c. Perantara pedagang efek.
 - d. Wakil perantara pedagang efek (WPPE).
7. Pengelolaan dan Konsultasi, yang terdiri atas manajer investasi, wakil manajer investasi, penasihat investasi perseorangan, penasihat investasi dan reksa dana.

Seluruh komponen pelaku pasar modal di Bursa efek ini berjalan sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga kinerja dan berbagai persoalan yang terkait dengan bursa efek bisa berjalan dengan cepat, efektif dan efisien.

Sasaran pasar modal diantaranya untuk menghimpun dana masyarakat, juga mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan guna menuju pemerataan pendapatan masyarakat, dan lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif dalam pembiayaan nasional.

Seorang investor yang memiliki saham suatu perusahaan bertujuan memperoleh manfaat yang berupa deviden dan capital gain. Deviden adalah keuntungan yang diperoleh investor dari perusahaan, banyak atau sedikitnya deviden yang diperoleh tergantung pada perusahaan. Apabila perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih besar, maka terdapat kemungkinan bahwa investor atau pemegang saham akan menikmati keuntungan yang lebih

besar dan sebaliknya. Selain mendapat deviden, investor ada kemungkinan mendapat keuntungan yang disebut *capital gain* yaitu kelebihan harga jual atas harga beli yang terjadi di pasar sekunder (mengenai pasar sekunder akan dijelaskan pembahasan berikut). Jika diperhatikan, satu sisi pemilik saham mempunyai tingkat penghasilan yang tidak terhingga. Namun disisi lain pemilik saham mempunyai tingkat resiko yang tinggi. Apabila perusahaan penerbit saham yang dibelinya bangkrut, maka resiko potensial yang dihadapi investor adalah tidak menerima deviden dan menderita *loss capital* (kerugian).

1.2 PENAWARAN UMUM.

Pengertian penawaran umum yaitu suatu kegiatan penawaran efek (saham) yang dilakukan oleh emiten (perusahaan penerbit efek) untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal no.8 tahun 1995 pasal 1 angka 15 dan Peraturan Pelaksananya, serta keputusan Ketua BAPEPAM no.kep.43/PM/1996, 17 Januari 1996. Penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa penawaran umum yang dimaksud adalah penawaran efek oleh emiten, yaitu :

1. Penawaran yang dilakukan dalam wilayah Indonesia.
2. Penawaran kepada warga negara Indonesia.
3. Dengan menggunakan media massa.
4. Ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak.
5. Telah di jual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu.

Selanjutnya perusahaan yang akan melakukan emisi (penerbitan) efek harus melalui beberapa tahapan :³²

1. Tahapan persiapan.

Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan penting yang harus dilaksanakan, seperti konsultasi antara Dewan Komisaris atau Direksi dengan pemegang saham dengan tujuan untuk mendiskusikan berbagai alternatif yang tersedia bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana. Apabila konsultasi tersebut menghasilkan alternatif tertentu, maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Penyampaian Letter of Intent.

Letter of Intent adalah surat penyampaian kehendak untuk menerbitkan efek melalui pasar modal kepada BAPEPAM. Pernyataan kehendak ini mengandung pernyataan yang memaparkan beberapa informasi, yaitu :

- a. Pernyataan masuk untuk emisi efek.
- b. Perkiraan jumlah nominal, jenis efek, dan waktu emisi yang direncanakan.
- c. Tujuan dan penggunaan dana emisi.
- d. Data mengenai perusahaan.
- e. Nama dan alamat bank yang menjadi relasi perusahaan dalam tiga tahun terakhir.
- f. Nama dan alamat notaris, penasehat hukum, dan akuntan publik perusahaan.

3. Penyampaian pernyataan pendaftaran.

Berdasarkan tanggapan yang diberikan BAPEPAM, perusahaan menunjuk lembaga penunjang serta mempersiapkan surat pernyataan pendaftaran emisi efek yang ditujukan kepada Menteri Keuangan cq Ketua BAPEPAM. Informasi-informasi penting yang harus dimuat dalam surat pernyataan pendaftaran itu adalah data tentang emiten, data tentang manajemen dan komisaris, data mengenai modal saham dan hutang perusahaan, kegiatan usaha emiten, rencana emisi dan menjamin pelaksanaan emisi.

4. Evaluasi oleh BAPEPAM.

Setelah surat pernyataan pendaftaran emisi disampaikan kepada BAPEPAM, proses selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi. Berdasarkan pasal 75 UU no. 8 tahun 1995 tentang pasar modal dijelaskan bahwa BAPEPAM wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelekan dokumen pernyataan pendaftaran untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran memenuhi prinsip disclosure (keterbukaan). Dalam melakukan evaluasi tersebut BAPEPAM telah memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu efek. Langkah selanjutnya, BAPEPAM memberikan komentar tertulis. Menurut pasal 74 UU no.8 tahun 1995, pernyataan

³² Ibid., h. 96-116.

pendaftaran akan menjadi efektif pada hari ke-40 sejak diterima pernyataan pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;. Dengan demikian antara penyampaian pernyataan pendaftaran dengan efektifnya pernyataan pendaftaran itu melalui tiga tahap, yaitu :

- a. Masa pra pendaftaran.
 - b. Masa tunggu.
 - c. Masa pasca pernyataan menjadi efektif.
5. Dengan pendapat terbatas.

Tahap berikutnya adalah dengar pendapat terbatas yang diikuti oleh emiten, lembaga penunjang dan BAPEPAM. Pada tahap ini emiten mengadakan representasi tentang perusahaan yang akan go public. Apabila emiten telah mendapat izin emisi dari BAPEPAM untuk menawarkan efeknya kepada masyarakat, maka sudah dapat dicatatkan di bursa serta memasuki pasar perdana (primary market).

Bagi perusahaan yang akan go public di Bursa Efek. Sistem transparansi informasi (full and fair disclosure) sangat diperlukan agar investor dapat melakukan pengambilan keputusan (informed decision). Pada prinsipnya disclosure mempunyai dua asumsi dasar, yaitu :

1. Investor adalah orang dewasa yang dapat membuat keputusan terbaik untuk dirinya. Apabila seluruh informasi telah sepenuhnya disebabkan oleh emiten, maka investor dapat mempertimbangkan dan menentukan apakah akan membeli atau menjual saham atau tidak melakukan transaksi sama sekali.

2. Disclosure sangat unggul untuk menghindari berbagai penyelewengan , sebagaimana seorang hakim agung di Amerika Serikat mengatakan "Sunlight is the best disinfection". Artinya , jika sistem telah benar-benar transparan, berbagai kekurangan, dan penipuan akan dapat dihindari.

Uraian tersebut menjelaskan sangat pentingnya sebuah penalaran yang transparan serta prinsip keterbukaan yang dianut oleh pasar modal mempunyai kesamaan prinsip dengan prinsip dasar Islam.

1.3 PERDAGANGAN SAHAM DI BURSA EFEK.

Ada dua bentuk perdagangan saham di Bursa Efek, yaitu transaksi saham di Pasar Perdana (Primary Market) dan transaksi saham di Pasar Sekunder (Secondary Market).

1. Pasar Perdana (Primary Market).

Pasar perdana merupakan penawaran umum saham pertama kali dari emiten kepada investor sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BAPEPAM. Harga saham pada Pasar Perdana merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar dan ketetapan harga ini telah disepakati bersama oleh perusahaan penjamin emisi (Underwriter) dan emiten.

Ada beberapa tahap dari proses penawaran saham di Pasar Perdana, yaitu :

a. Pengumuman dan Pendistribusian Prospektus.

Setelah BAPEPAM menyatakan bahwa pendaftaran pemilik saham (Perusahaan yang go public) dinyatakan sah dan efektif, emiten berkewajiban untuk mengumumkan prospektus ringkas yang memuat informasi yang komprehensif tentang perusahaan melalui penjamin emisi dan agen jual/selling agent. Prospektus ringkas digunakan investor untuk mempelajari dan memahami berbagai aspek perusahaan tersebut, sehingga investor dapat mengambil keputusan tentang keikutsertaan dalam menginvestasikan modal atau tidak.

b. Masa Penawaran.

Masa penawaran merupakan tindak lanjut dari pemberian emisi dan penyebaran prospektus. Jangka waktunya ditentukan dalam masa penawaran ditetapkan 3 hari kerja dan jangka waktu antara pemberian izin emisi dan saat pendaftaran di Bursa ditetapkan maksimum selama 90 hari. Dalam masa penawaran ini investor dapat memesan saham dengan mengisi formulir pemesanan yang telah disediakan oleh penjamin emisi atau agen penjual.

Apabila formulir pesanan telah diisi dan ditandatangani, maka investor akan membayar harga saham sesuai dengan jumlah pesanan yang disetor kepada penjamin emisi atau agen penjual. Masa penawaran merupakan saat yang menentukan apakah saham yang ditawarkan oleh emiten akan terserap seluruh atau masih sisa.

c. Masa Penjataan.

Masa Penjataan adalah masa disaat saham yang diminta investor jauh melebihi jumlah saham yang ditawarkan emiten, sehingga diperlukan penjataan saham kepada para investor. Masa penjataan ditetapkan selama 12 hari kerja, terhitung mulai berakhirnya masa penawaran.

d. Masa Pengembalian Dana.

Batasan waktu pengembalian dana ditetapkan maksimum 4 hari sejak berakhirnya masa penjataan. Pengembalian dana dilakukan karena tidak terpenuhinya semua pesanan. Maka pihak penjamin emisi harus mengembalikan dana yang tidak terpakai untuk dimanfaatkan investasi lainnya.

e. Penyerahan Efek.

Penyerahan efek dilakukan maksimum dalam waktu 12 hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa penjataan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek . Saham yang telah dipesan dan telah memenuhi kepastian harus diserahkan kepada investor oleh penjamin emisi melalui agen penjual. Untuk mengambil saham dipesan, investor harus memperlihatkan bukti pesanan.

f. Pencatatan Efek.

Proses terakhir yang harus dilalui dalam rangka Pasar Perdana adalah pencatatan efek di Bursa. Untuk itu, akan diperhitungkan biaya pencatatan (Listing fee) oleh pihak BAPEPAM yang bertindak sebagai pengelola Bursa.

Ada tiga jenis efek yang harus dibedakan dalam pencatatan efek tersebut, yaitu :³³

1. Shares Listing, yaitu pencatatan saham di Bursa efek atas sejumlah emisi yang dilakukan. Misalnya modal yang disetor satu juta lembar saham, sedangkan jumlah emisi saham hanya 20 %-nya, maka yang dicatat hanya Bursa Efek hanya 20% saja. Apabila emiten akan menawarkan saham lagi di masa mendatang, maka emiten harus menempuh emisi dari awal lagi.
2. Partial Listing, yaitu pencatatan saham di Bursa Efek melebihi jumlah yang diemisikan, tetapi masih dibawah modal yang disetor, maka yang dicatatkan di Bursa Efek melebihi 20%.
3. Company Listing, yaitu pencatatan sejumlah saham yang telah disetor. Dengan kata lain perusahaan yang bersangkutan (emiten) mencatatkan seluruh sahamnya sesuai dengan jumlah saham yang telah disetor. Misalnya , modal yang disetor adalah satu juta saham, total emisi 20% yang dicatatkan di Bursa Efek adalah satu juta saham tersebut.

Dengan tercatatnya efek ini di Bursa berarti secara resmi sudah dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder secara kontinyu. Harga saham yang ditetapkan oleh emiten dan penjamin emisi berdasarkan pada seberapa besar kekuatan pasar menyerap saham yang ditawarkan, semakin banyak permintaan saham di Pasar perdana, maka harga saham akan semakin tinggi. Bagaimanapun harga saham yang ditawarkan melebihi dari harga nominal (Harga yang tertera pada lembaran saham). Misalnya pemegang saham Utama Unggul Indah Corporation menawarkan sahamnya dengan harga nominal Rp.1000,- kemudian pada Pasar Perdana saham tersebut dijual dengan harga Rp.10.000,- berarti selisih harga

³³ Dahlan Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan , Intermedia, Jakarta, 1995, h.381.

nominal dengan harga jual saham di pasar perdana adalah Rp.9.000,- perlembar saham , kelebihan harga jual ini disebut Agio Saham.

2. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Pasar Sekunder adalah pasar perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pasar pada Pasar perdana dengan dimulainya pencatatan saham di Bursa Efek. Pada Pasar sekunder harga saham bukan lagi berdasarkan kesepakatan antara emiten dengan penjamin emisi, seperti yang terdapat pada pasar perdana, tetapi ditentukan oleh teori permintaan dan penawaran saham, disamping kondisi perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan demikian, harga saham di Pasar Sekunder berada diluar kontrol emiten, sehingga perputaran uang tidak lagi mengalir ke perusahaan yang menerbitkan saham, melainkan berpindah dari pemegang saham yang satu ke tangan pemegang saham yang lain.

Harga saham yang berlaku di Pasar Sekunder adalah harga jual saham dari satu investor ke investor lainnya. Misalnya, investor x membeli saham PT Sampoerna di Pasar perdana seharga Rp. 10.000,- perlembar saham. Kemudian x menjual saham tersebut di Pasar Sekunder dengan harga Rp. 12.000,- perlembar saham. Dalam hal ini investor x telah menerima keuntungan untuk satu lembar saham sejumlah Rp.2000,- keuntungan tersebut dinamakan dengan Capital Gain (Selisih harga jual dengan harga beli). Harga saham di Pasar Sekunder bisa berfluktuasi, karena bergantung kepada permintaan pasar terhadap saham tersebut. Di sisi lain, harga saham di Pasar Sekunder bisa saja lebih rendah dari harga di Pasar Perdana. Disinilah letak pengaruh hukum permintaan dan

penawaran yang berlaku secara penuh. Pasar sekunder dan Pasar primer merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi. Dibawah ini merupakan fungsi pasar sekunder.

Fungsi utama Pasar sekunder adalah sebagai berikut:³⁴

1. Memberikan likuiditas pada efek yang menjadi instrumen perdagangan.
2. Memungkinkan pembentukan harga yang wajar, jika Pasar sekunder terorganisasi dengan baik, karena semakin kompetitif suatu pasar, harga pun semakin wajar. Tingkat kompetitif di Bursa Efek amat ditentukan oleh efisiensi pasar.
3. Pasar Sekunder juga memungkinkan para investor melakukan diversifikasi investasi dengan jumlah dana yang terbatas.
4. Secara makro, Pasar sekunder yang aktif dapat mengurangi country risk dari penanaman modal asing yang bersifat langsung.
5. Secara makro juga Pasar Sekunder yang aktif dan efisien dapat dijadikan sebagai salah satu leading indicator dalam memahami arah perkembangan perekonomian. Secara empiris resesi ekonomi yang pada umumnya didahului oleh turunnya harga saham dan ekspansi ekonomi didahului oleh naiknya harga saham.

Selanjutnya transaksi perdagangan saham di Pasar sekunder dilakukan di Bursa Efek dengan mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli. Kegiatan transaksi ini dilaksanakan oleh investor melalui pedagang perantara, yang mempunyai tugas utama sebagai penghubung antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Lebih jauh sebagai pusat perdagangan, Bursa efek mempunyai fungsi dan peranan untuk memberikan jasa-jasa antara lain :

- a. Menyediakan informasi pasar seperti fluktuasi harga, volume perdagangan, informasi penting terhadap emiten.

³⁴ Marzuki Usman, ABC Pasar Modal Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994, h.129.

- b. Membuat aturan main yang dikenal sebagai peraturan Bursa (peraturan, pencatatan, keanggotaan dan perdagangan) dengan tujuan agar semua pelaku bursa dapat memperoleh kesempatan yang sama baik dalam memperoleh informasi maupun kesempatan berdagang.
- c. Menyediakan fasilitas perdagangan efek untuk anggota bursa dan emiten.
- d. Memberikan pelayanan kepada para anggotanya, perusahaan yang telah mencatatkan efeknya maupun kepada investor, baik secara individu maupun institusional.

Untuk itu kegiatan Bursa Efek merupakan titik sentral kegiatan pasar modal. Perwujudan dari Bursa Efek dalam menyelenggarakan perdagangan saham yang teratur, wajar dan efisien merupakan implementasi dari UU Pasar modal pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa ; Bursa Efek didirikan dengan tujuan penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur ,wajar,dan efisien. Menurut penjelasan pasal 7 tersebut perdagangan efek secara teratur , wajar dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten . Dengan demikian ,harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Sesuai dengan peraturan no II tentang Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta, perdagangan efek hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa melalui firm manager yang ditunjuk oleh anggota bursa yang bersangkutan sesuai dengan

peraturan bursa. Pelaksanaan perdagangan oleh firm manager dapat dilakukan bersama-sama dengan wakil perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh anggota bursa, kemudian melakukan transaksi di lantai bursa dengan jenis-jenis pasar yang berbeda.

Adapun jenis –jenis pasar tersebut dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu :

1. Pasar reguler yaitu sarana perdagangan efek untuk transaksi yang dilakukan berdasar proses tawar menawar secara berkesinambungan selama jam perdagangan. Sedangkan satuan perdagangan saham ditetapkan 1 lot sebesar 500 saham. Perubahan harga dalam tawar menawar saham ditetapkan dengan kelipatan Rp.25,- dengan maksimum penawaran sebanyak Rp. 200,- kemudian terjadinya transaksi berdasarkan prioritas harga dan waktu.

2. Pasar Negoisasi yaitu sarana perdagangan saham untuk transaksi yang dilakukan berdasarkan tawar menawar antara anggota bursa jual dan beli dalam pelaksanaan transaksi.

3. Pasar tunai hanya disediakan dalam rangka menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajiban di Pasar Reguler dan Pasar negoisasi. Pasar Tunai dilakukan dengan prinsip pembayaran dan penyerahan seketika (cash and carry).

Keseluruhan kontrak jual beli yang terjadi di Pasar Reguler dan pasar Negoisasi berakhir dengan menerbitkan Daftar Transaksi Efek (DTE) yang akan diberikan kepada anggota bursa untuk diteliti. Sedangkan pelaksanaan perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta sebagaimana diatur dengan keputusan ketua BAPEPAM no.kep-43/PM/1996 tentang peraturan Pelaksanaan

Perdagangan di Bursa Efek Jakarta dijelaskan bahwa sistem yang dipergunakan adalah sistem kol (lelang terbuka) dan sistem perdagangan terus menerus. Perdagangan dengan sistem kol ini diadakan selama dua hari berturut-turut. Pada hari ketiga, saham yang tercatat, mulai diperdagangkan secara terus menerus. Tawar menawar dilangsungkan dengan menuliskan kode anggota pada hari yang diinginkan di papan tulis yang telah disediakan untuk saham yang bersangkutan. Proses dan prosedur perdagangan di Bursa Efek ini terlihat jaringan yang rumit untuk dilakukan. Oleh sebab itu Bursa Efek harus dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang satu sama lain saling terkait, yaitu Lembaga Kliring dan penjamin, serta Lembaga Penyimpan dan penyelesaian (LPP).

Kemudian dalam memperlancar kinerja Bursa Efek dewasa ini juga digunakan teknologi komputer yang dipergunakan secara otomatis dan dikenal dengan istilah JATS (Jakarta Automated Trading System).

Di dalam JATS inilah dimasukkan order jual dan order beli oleh anggota bursa, berdasarkan price and time priority (prioritas harga dan prioritas waktu). Melalui sistem JATS ini para pedagang perantara dan investor dapat memonitor aktivitas perdagangan secara langsung dan bereaksi secara cepat atas order yang masuk.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Perdagangan di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder

Uraian mengenai mekanisme praktek perdagangan saham di Bursa Efek memberikan pemahaman terhadap transaksi perdagangan saham yang dilakukan di bursa efek bahwa transaksi saham merupakan tukar menukar harta dengan harta

dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atau transfer saham dari investor yang satu pada investor lain. Sedangkan rukun dan syarat perdagangan yang ditetapkan dalam Hukum Islam dalam bidang fiqih muamalah telah terpenuhi pada transaksi saham, seperti ijab qabul (sifat suka sama suka dalam hal ini dapat dilakukan melalui serah terima saham dan uang), obyek (saham bukan barang yang dilarang), tempat (bursa), penjual dan pembeli (diwakilkan pada pedagang perantara). Transaksi perdagangan di bursa efek harus dilakukan oleh pedagang perantara.

Sistem perdagangan yang diwakilkan kepada pedagang perantara diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas “ Tidak mengapa, seorang berkata ,” juallah baju ini seharga sekian, (jika lebih) kelebihanannya untukmu”. Sehubungan dengan ini Ibnu Sirin juga berpendapat, jika seseorang berkata ,” juallah barang ini seharga sekian, (jika berlebih), kelebihanannya untukmu atau kita berdua, itu boleh. Hal ini diperkuat dengan sabda Rosulullah , “Perdagangan orang islam itu sesuai dengan sarat mereka”. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim).

Saham yang akan dilepas dipasar perdana harus melalui penawaran umum, ketika penawaran umum inilah emiten (perusahaan yang menerbitkan saham) membuat prospektus yang menjelaskan kondisi perusahaan khususnya pada saat ini dan masa datang. Dengan prospektus ini, seorang investor akan memutuskan untuk membeli suatu saham perusahaan. Prospektus merupakan perwujudan prinsip disclosure (keterbukaan informasi) yang dianut UU no. 5 tahun 1985 tentang pasar modal, supaya pihak investor tidak merasa dirugikan dan terhindar

dari penyelewengan dan penipuan, karena perusahaan yang menjual saham yang tidak transparan akan berakibat fatal pada perusahaan itu sendiri, dimana perusahaan itu harus menanggung kerugian yang diderita investor.

Dengan demikian prinsip keterbukaan (fair) serta nilai kejujuran sangat diperlukan bagi setiap pedagang, agar masing-masing (penjual dan pembeli) tidak merasa dirugikan, dan juga tidak menimbulkan rasa permusuhan diantara mereka. Sehingga prinsip disclosure yang terdapat dipasar modal merupakan prinsip jual beli yang sejalan dengan ketentuan islam.

A. Tansaksi Perdagangan Saham dipasar Perdana.

Transaksi perdagangan saham dipasar perdana dilakukan setelah emiten mengumumkan prospektus, kemudian saham didaftarkan kepada BAPEPAM, yang diiringi dengan evaluasi. BAPEPAM memberi izin emisi kepada emiten untuk menawarkan saham pada publik melalui pasar perdana, bila tidak terdapat permasalahan.

Penawaran saham dipasar perdana merupakan penawaran pertama kali dari emiten kepada investor, selama jangka waktu yang ditetapkan oleh BAPEPAM. Harga saham dipasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi (underwriter) dengan emiten dan merupakan harga pasti yang tidak biasa ditawar. Berpijak pada pembahasan sebelumnya mengenai agio yang diperoleh dari selisih harga jual atas harga beli jual dipasar perdana, bukanlah termasuk pada riba, karena keuntungan yang diperoleh merupakan harga saham yang telah disepakati. Kekuatan harga tersebut ditentukan oleh kekuatan pasar. Oleh karena itu apabila saham ditawarkan dipasar perdana, maka saham dilihat sebagai barang (sil'ah),

sebelum seorang penjual menjual barangnya, terlebih dahulu si penjual harus menetapkan harga barang yang akan dijual, berarti penetapan harga itu merupakan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Jika si pembeli sepakat dengan harga yang ditawarkan, maka dengan sendirinya barang akan berpindah ketangan si pembeli. Seperti itu juga halnya dengan transaksi saham dipasar perdana. Dengan demikian transaksi saham dipasar perdana diperbolehkan sesuai dengan harga yang disepakati dan dilakukan berdasarkan prinsip perdagangan dalam Islam, yaitu “suka sama suka”, disamping harga saham merupakan harga yang layak sesuai dengan prospektus perseroan itu sendiri. Sedangkan agio saham dimanfaatkan untuk anggota perusahaan, hal ini sesuai dengan tujuan Islam yaitu memberi kesejahteraan (kemaslahatan). Pengertian dari kemaslahatan menurut Asy-Syatibi yaitu “apa yang menopang tegaknya hidup dan sempurnanya kehidupan manusia, dan memenuhi apa yang menjadi tuntutan kualitas-kualitas emosional dan intelektual dalam pengertian yang mutlak,”³⁵. Asy-Shahibi mengartikan nukilan definisi diatas mengartikan masalah dalam cakupan yang sangat luas yaitu mencakup substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual.

Bila diperhatikan dari segi cakupannya masalah dibedakan :³⁶.

1. Al masalah Al ammah, yaitu masalah yang secara nyata untuk kepentingan kolektif bukan untuk kepentingan individu.

³⁵ Abu Islah Aasy-Shatibi. Al-Muafaqat fi usul al ahkam, Dar al-fikir, Kairo, 1341, h 16 dikutip dari Hulwati, Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 74

³⁶ Al ghozali, Al-mustasfa min ‘ilm al-usul, Musanna, Bagdad, 1970, h. 294. 295 dikutip dari Hulwati, Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 74

2. Al-Maslahah Al-Khasanah, yaitu masalah yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut berarti agio saham merupakan keuntungan yang dipergunakan untuk kepentingan investor, dalam hal ini dapat dikategorikan pada masalah 'ammah. Dimana agio ini bertujuan untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang dihalalkan, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara curang atau menipu.

B. Transaksi Saham Dipasar Sekunder.

Transaksi saham yang dilakukan dipasar sekunder terjadi setiap hari, berbeda dengan pasar perdana proses perdagangannya hanya terjadi ketika emiten mengeluarkan emisi baru. Transaksi saham dipasar sekunder dalam satu hari dapat terjadi beberapa kali perdagangan, tetapi peran pedagang perantara tetap dibutuhkan dalam melakukan transaksi, karena investor tidak boleh langsung terjun kelantai bursa (floor trader).

Harga saham dipasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi (underwriter), sebagaimana halnya dipasar perdana, tetapi berdasarkan teori penawaran dan permintaan. Selain itu ditentukan oleh prospek perusahaan yang menerbitkan saham (emiten) untuk itu bisa saja harga saham dipasar sekunder lebih tinggi dari pada pasar perdana, karena mengalami kelebihan permintaan atau saham tersebut banyak diminati oleh publik, disamping prospek perusahaan itu cukup bagus. Atau bisa terjadi sebaliknya dimana kelebihan penawaran cenderung turun.

Pasar modal (Bursa Efek) dengan kondisi yang penuh dengan unsur spekulatif menyebabkan perkembangan harga saham tidak bisa dipastikan, meskipun oleh analisis yang paling andal sekalipun. Meskipun sarat dengan unsur spekulatif, transaksi saham di Bursa Efek tidak sama dengan gambling (judi), hal ini dikatakan oleh Husnul Anwar. Terjadinya spekulasi di bursa efek didasarkan data dan fakta dari prospektus serta didasarkan base fundamental dan tehnikal. Selain itu investor dapat menentukan posisi jual pada harga yang diinginkan, sedangkan gambling (judi) tidak ada keterangan dan informasi yang jelas, dan nilainya akan hilang apabila merugi. Transaksi saham tidak demikian halnya, sepanjang perusahaan tersebut masih mempunyai nilai kalau bangkrut maka perusahaan tersebut masih memperoleh hasil penjualan aktiva. Disamping spekulasi, terdapat faktor lain yang dapat mengguncangkan harga saham di bursa efek. Diantaranya faktor insider trading (informasi orang dalam) seperti pada kasus PT Semen Gresik, faktor selanjutnya disebut dengan corner yaitu sejenis manipulasi pasar dalam bentuk menguasai pasokan saham, dengan corner harga dapat direayasa dengan cara melakukan transaksi fiktif / transaksi semu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bila dipandang melalui perspektif hukum Islam, maka terdapat pro dan kontra terhadap transaksi saham di pasar sekunder. Untuk itu penulis akan memaparkan beberapa pendapat dari para intelektual Islam.

Muhammad Syaltut dalam bukunya *Aqidah Wasyari'ah* menyatakan bahwa jual beli saham itu diperbolehkan dalam islam sebagai akad mudarabah, yang ikut menanggung untung dan rugi (profit and loss sharing). Sementara Yusuf Qardawi

menjelaskan bahwa menerbitkan saham, memiliki dan memperjualbelikan serta melakukan kegiatan bisnis saham adalah halal, selama perusahaan yang didukung oleh dana dari saham itu tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang.

Menurut Abdurrahman Isa, jual beli saham diperbolehkan oleh agama, dengan syarat transaksi saham harus dengan pembayaran tunai (segera). Akan tetapi jual beli dilakukan dengan pembayaran bertempo diharamkan, karena perubahan harga saham di Bursa Efek terjadi sangat cepat. Larangan penangguhan pembayaran pada dasarnya mencegah unsur spekulasi serta permainan harga.

Menurut Munawir Sjadzali (mantan menteri Agama) dan Marzuki Usman (mantan ketua BAPEPAM) membantah adanya unsur judi dalam transaksi saham. Spekulasi dalam saham tidak sama dengan judi, disana ada informasi serta perhitungannya, sedangkan judi tidak ada, seharusnya saham itu dihalalkan. Lain halnya dengan pendapat A. M. Saefudin bahwa saham sudah menjadi alat judi. Ketika saham ditawarkan dibursa orang tidak lagi melihat apakah perusahaan itu untung dan rugi. Mereka memburu nasib untuk dapat untung. Keputusan Mu'tamar NU 1989 menyatakan bahwa Bursa Efek termasuk dalam kategori gharar, tetapi tidak secara tegas dinyatakan haram.³⁷ Sedangkan Syafi'i Antonio, melihat unsur spekulasi di pasar modal sangat tinggi. Karena banyaknya unsur yang mempengaruhi satuan harga, sehingga hal itu dikategorikan pada unsur gharar, tetapi harus dilihat unsur spekulasi tersebut apakah termasuk gharar khafi atau gharar fasihy, karena hampir semua transaksi ada unsur ghararnya, hanya saja yang dilarang adalah gharar fasihy (azim) yang dapat menimbulkan ketidakpastian

³⁷ Keputusan Mu'tamar NU XVIII NU, Masail Diniyah, Yogyakarta, 03/MNU 28/1989, h50

terhadap hukum dari sisi harga. Oleh karena itu unsur gharar dalam saham harus masuk pada hal yang bersifat fundamental dan teknikal. Kalau saham itu berkaitan dengan fundamental dan teknikal, maka gharar bisa dieliminir. Tetapi kalau termasuk pada sesuatu yang bersifat politis, situasional yang banyak mempengaruhi harga, maka transaksi saham dilarang. Demikian halnya dengan unsur spekulatif, dimana unsur spekulatif ini memang ada, tetapi harus dikurangi antara lain melalui : disclosure (keterbukaan), menghindari insider trading, short selling, intervensi hak tertentu sehingga unsur spekulatif bisa mengecil. Kemudian berfluktuasinya harga saham hal ini tidak menjadi masalah karena dapat disamakan dengan jual beli rumah, mobil, emas yang harganya juga berfluktuasi. Menurut Syaechul Hadi Permono selaku ketua komisi fatwa MUI Jawa Timur menyatakan beliau berpendapat bahwa dalam menetapkan suatu hukum tidak hanya berdasarkan rukun dan syarat terhadap suatu hal, tetapi harus diperhatikan pula masalah atau manfaat dan mausadhah (mudharat) suatu hal. Jual beli saham yang berlangsung di pasar bursa efek merupakan kebutuhan ekonomi secara makro ,dimana bursa berperan penting dalam perputaran modal yang merupakan investasi langsung. Sehingga manfaatnya sangat besar bagi kehidupan perekonomian dan dibolehkan ,tetapi yang harus diperhatikan adalah adanya unsur barang secara nyata dan menjauhkan dari unsur spekulasi,serta yang harus diperhatikan adalah perusahaan yang didukung oleh dana dari saham itu tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang.

Terjadinya pro dan kontra diantara para intelektual muslim tersebut didasarkan pada transaksi saham yang dilakukan dipasar sekunder, dimana

terjadinya fluktuasi harga mengakibatkan terjadinya spekulasi yang mengarah kepada unsur gharar, juga berkaitan dengan penyerahan fisik saham.

Jual beli saham merupakan penyertaan modal sekaligus kepemilikan dibolehkan dalam islam dan ini termasuk pada bai-ul istisha yaitu kontrak berupa pemesanan jenis barang yang ditentukan dan diselesaikan dalam waktu dan syarat yang telah disepakati antara pemesan, akad seperti ini biasanya dikenal dengan order. Sesuai dengan pengertian diatas berarti jual beli saham merupakan sejenis jual beli order, dan penyelesaian transaksi dilakukan sesuai dengan syarat dan waktu yang telah disepakati oleh investor, kemudian proses penyelesaian transaksi saham dengan mempergunakan sistem scripless trading dimana transaksi dilakukan melalui elektronik baik sistim perdagangan, penyerahan maupun peralihan, dengan kata lain tidak ada transfer fisik, sebagai bukti telah berlangsungnya transaksi dapat dilihat melalui rekening efek. Cara perdagangan seperti ini diperbolehkan, karena sistem perdagangan ini telah dicatat dengan alat elektronik. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al baqarah ayat 282 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (jual beli) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.

Kemudian aplikasi yang terjadi pada transaksi saham di Bursa Efek, dimana para investor berusaha untuk memburu saham dengan cara membeli saham disaat harga rendah dan menjual pada waktu harga tinggi. Hal ini berorientasi untuk mendapatkan capital gain yang lebih besar, dimana capital gain dinikmati oleh investor, berarti investor melakukan transaksi untuk kepentingan pribadi. Menurut penulis transaksi seperti ini merupakan kemaslahatan

(kebaikan), karena mendatangkan manfaat bagi investor itu sendiri tanpa merugikan orang lain.

Meskipun praktik-praktik yang terjadi dipasar modal Indonesia terutama dipasar sekunder membawa akibat negatif, seperti terjadinya manipulasi dan spekulasi. Namun semua itu dapat ditolelir dan diantisipasi dengan melakukan penertiban peraturan sebagaimana yang telah diatur oleh UU pasar modal, dengan melaksanakan aturan-aturan tersebut berarti telah memperkecil praktik-praktik spekulasi dan manipulasi di pasar modal.

Pasar modal sebagai wadah investasi dan mengembangkan serta memproduktifkan usaha diperlukan dalam arti tidak dapat dihindari kehadirannya. Oleh karena itu eksistensi pasar modal sangat diperlukan karena manfaatnya dirasakan begitu besar bagi masyarakat berarti hal ini merupakan kebutuhan, sedangkan akibat negatif yang ditimbulkan dapat diantisipasi.

Untuk mengantisipasi dan mentolelir serta menjadikan pasar modal sesuai dengan aturan Islam seharusnya unsur spekulasi dapat dikurangi dengan dengan menjalankan pasar sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan seperti jujur, adil, tidak serakah, menjahui sikap riba, monopoli, manipulasi serta penipuan. Selanjutnya mekanisme pasar dalam Islam memiliki maksud yang spesifik, dimana teori dalam harga Islam melarang setiap bentuk pemerasan. Kemudian penerapan ciri-ciri mekanisme pasar Islam, dimana pelaku pasar harus memiliki moral sesuai dengan Islam agar tujuannya tercapai, serta intervensi pemerintah yang wajar dalam mengatur mekanisme pasar, agar tercipta kemaslahatan individu dan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab – bab sebelumnya , dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa sahnya suatu jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang terdiri dari ijab qabul ,adanya barang ,kerelaan para pihak yang melakukan jual beli ,serta terpenuhinya syarat – syarat dari masing – masing rukun tersebut . Saham sebagai obyek jual beli telah memenuhi sebagai syarat suatu barang. Menurut keputusan Menkeu RI no. 859/kmk.01/1987, saham adalah selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Kedudukan saham merupakan kepemilikan perseroan yang komposisinya berbeda . Syirkah al Inan merupakan bentuk perserikatan yang hampir sama dengan perseroan , yang memiliki fungsi yang sangat besar dan strategis , karena saham merupakan modal perseroan yang terus menerus dipergunakan untuk kelangsungan perseroan ,pengembangan ataupun perluasan perusahaan. Kepemilikan saham yang digambarkan dalam bentuk lembaran saham artinya memiliki andil kepemilikan dalam perseroan yang dapat dialihkan dalam bentuk jual beli. Rukun dan syarat saham telah terpenuhi sebagai barang (sil 'ah) sah untuk diperjual belikan dan selama perusahaan yang didukung oleh dana dari saham itu tidak melakukan kegiatan bisnis yang terlarang .

b. Bahwa mekanisme praktek perdagangan saham di bursa efek terdiri dari pelaku pasar modal investor atau pemodal, emiten (perusahaan yang menerbitkan saham), penyedia fasilitas, lembaga pengawas dalam hal ini dilakukan oleh BAPEPAM, lembaga penunjang dan profesi penunjang, pengatur emisi dan transaksi, pengelolaan dan konsultasi yang merupakan satu kesatuan untuk terwujudnya perdagangan saham di bursa efek. Tahapan perdagangan yang di mulai dengan penawaran umum yang mendistribusikan prospektus kepada para investor. Ada dua bentuk perdagangan saham di bursa efek yaitu transaksi saham di pasar perdana dan transaksi saham di pasar sekunder. Transaksi saham yang dilakukan dipasar perdana tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena aktivitas itu dilakukan berdasarkan kesepakatan emiten, penjamin emisi dan investor, dan tidak berbelit – belit sedangkan agio saham yang diperoleh akan mengalir ke perusahaan yang dinikmati oleh investor sebagai dividen. Sedangkan transaksi pasar sekunder yang menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli dan ada dua golongan pendapat yaitu yang membolehkan dan yang melarang. Saya cenderung dengan pendapat dari Syaechul Hadi Permono beliau berpendapat bahwa jual beli saham dibolehkan dalam Islam apabila merupakan suatu kebutuhan umat dan yang harus diutamakan adalah barangnya secara fisik. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, serta antara masalah dan mausadah lebih besar maka dibolehkan.

2. Saran

- a. Bursa saham masih memungkinkan adanya perdagangan curang dan yang tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam , sehingga peran BAPEPAM selaku lembaga pengawas sangat diperlukan dan mengefektifkan kewenangan yang dimiliki oleh BAPEPAM yang diatur dalam Undang – Undang NO 8 TAHUN 1985 tentang Pasar Modal pada pasal 100 sampai dengan pasal 110 yang memberi kewenangan BAPEPAM melakukan pemeriksaan ,penyidikan serta adanya pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur pada pasal 103 sampai dengan pasal 109 terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang -Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Selain dari pada itu prinsip pasar dalam Islam dapat disosialisasikan oleh para praktisi pasar modal khususnya cendekiawan muslim baik melalui perilaku dalam praktek perdagangan saham maupun melalui sarana legislative sebagai anggota DPR dengan memasukkan rancangan prinsip pasar dalam Islam yaitu adanya kebebasan pasar antara penjual dan pembeli ,larangan praktek pasar oleh Nabi Muhammad yang melarang adanya penimbunan ,menaikkan harga yang terlalu tinggi ,menjual atau membeli komoditas yang belum pasti dan menjual sesuatu yang tidak dimiliki ,larangan riba , harga obyek jual beli ,waktu ,tempat penyerahan yang sebenarnya memberikan peraturan yang spesifik yaitu adanya hak

khiyar (hak untuk memilih dalam jual beli) dalam jual beli terhadap pembeli atau penjual ketika terdapat sesuatu yang meragukan ,serta uang bukanlah sebagai barang dagangan (alat komoditi)tetapi sebagai alat tukar ,oleh karena itu transaksi yang dilakukan melalui riba yang menganggap bahwa uang sebagai alat komoditi dilarang . Hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam prinsip perdagangan Islam yang sangat mengutamakan kejujuran dan kebenaran , menghindari perdagangan yang meragukan ,menghindarkan perdagangan yang berbentuk perjudian atau gambling, menghindari perdagangan yang berbentuk riba , tidak menganut perdagangan yang berbentuk paksaan ,serta barang yang diperjual belikan bukan barang haram .

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Akhtar, Amin, Kerangka Kerja Struktural Sistem Ekonomi Islam, Risalah
Gusti, Surabaya, 1997
- Akram Khan, Muhammad, Comodity Exchange and Stock Exchange in an Islamic
Economy, International Islamic University Press, Malaysia, 1991
- Al Khalani, Subulussalam, juz III, Dahlan tt, Bandung
- Al Ghozali, Al Mustafamin Ilm al usul, Mussana, Baghdad, 1970
- Chairudin Pasaribu dan Suhardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar
Grafika, Jakarta, 1993
- Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta, 1995
- Dunya, Sauqi Ahmad, Sistem Ekonomi Islam : Sebuah Alternatif, Fikahati Aneska,
Jakarta, 1994
- Hattab Mawahib al Jalil, The Theory contracts In Islamic Law, jilid I, Graham and
Trotman, London, 1991
- Hulwati, Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia : Prespektif Hukum Ekonomi
Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Marzuki Usaman, ABC Pasar Modal Indonesia, Institut Bankir Indonesia, 1994
- Monzer Kahf, Ekonomi Islam, Penerjemah Machnun Husein, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 1995
- Munir fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung
, 1996
- Nasrun, Harun, Perdagangan Saham di Bursa Efek, cet I, yayasan Kalimah,
Jakarta, 2000

- Pandji Anoraga dan Nunik W, Pasar Modal : Keberadaan dan Manfaatnya bagi
Pembangunan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- R. Soebekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jilid I, Pradnya Paramita, Jakarta
- R.T. Soetantiya R Hadikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum
Perusahaan, cet 3, Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Salim, Peter, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jilid I, Jakarta, 1997
- Sabiq, Sayid, Fiqh Sunnah, jilid IX, Al Maarif, Bandung, 1998
- S. Wojowasito dan Tito Wasito W, Kamus Lengkap Inggris- Indonesia, hasta,
Bandung
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Bumi Aksara,
Jakarta, 1991
- Wasis, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Alumni, Bandung, 1992

UNDANG –UNDANG

- Keputusan Menteri Keuangan RI no 859 / KMK.01/1987
- Keputusan Muktamar NU XVIII NU, Masail Diniyah, Yogyakarta, 03/MNU 28/1989
- Undang – Undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas
- Undang – Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal